



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bernard Kristian Sibarani als Bernad
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Batang Serangat No.138 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Bernard Kristian Sibarani als Bernad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H, M.H. Christoper Panal Lumban Gaol, S.H. M. Hum, Simon Sihombing, S.H, Neny Widya Astuti, S.H, Nadia Lubis, S.H, Siti Ayu Cibro, S.H, Advokat – Penasehat Hukum dan Para Legal pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1765/Pid.Sus/224/PN Mdn tanggal 7 November 2024, Terdakwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Bernard Kristian Sibarani Als Bernad pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. **“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB, terdakwa Bernard Kristian Sibarani Als Bernad bertemu dengan Zufni (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Zufni memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram kepada terdakwa untuk terdakwa pergunakan. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram dari Zufni tersebut lalu terdakwa memegang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut kemudian sekira

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 wib ketika terdakwa berada Jalan Sei Wampu Baru Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Robert A. Saragih, saksi Viet Chandra V, saksi Dian Kurnia Sihombing) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Zufni yang tertangkap lebih dahulu kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram dari genggaman tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui kepada anggota kepolisian bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram adalah milik terdakwa yang diterima oleh terdakwa dari Zufni. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4315/NNF/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. AKP R. Fani Miranda,ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram milik terdakwa atas nama Bernard Kristian Sibarani Als Bernad yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Bernard Kristian Sibarani Als Bernad adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Bernard Kristian Sibarani Als Bernad pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kelurahan Babura

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" "berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB, terdakwa Bernard Kristian Sibarani Als Bernad bertemu dengan Zufni (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Zufni memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram kepada terdakwa untuk terdakwa pergunakan. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram dari Zufni tersebut lalu terdakwa memegang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa berada Jalan Sei Wampu Baru Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Robert A. Saragih, saksi Viet Chandra V, saksi Dian Kurnia Sihombing) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Zufni yang tertangkap lebih dahulu kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram dari genggam tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui kepada anggota kepolisian bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Zufni.. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4315/NNF/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. AKP R. Fani Miranda,ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram milik terdakwa atas nama Bernard Kristian Sibarani Als Bernad yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Bernard Kristian Sibarani Als Bernad adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Bernard Kristian Sibarani Als Bernad pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB, terdakwa Bernard Kristian Sibarani Als Bernad bertemu dengan Zufni (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Zufni memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram kepada terdakwa untuk terdakwa pergunakan. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram dari Zufni tersebut lalu terdakwa memegang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa berada Jalan Sei Wampu Baru Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Robert A. Saragih, saksi Viet

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra V, saksi Dian Kurnia Sihombing) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Zufni yang tertangkap lebih dahulu kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram dari genggamannya terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang rencananya untuk terdakwa menggunakan bagi diri sendiri dimana terdakwa menerangkan telah menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2022 dan terdakwa menerangkan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja adalah dengan mencampurnya dengan tembakau rokok lalu memasukkannya kebatang rokok dan menghisapnya secara berulang-ulang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4358/NNF/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 urine milik terdakwa atas nama Bernard Kristian Sibarani Als Bernad yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Bernard Kristian Sibarani Als Bernad adalah mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN, Tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN, Tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN, Tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2024;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD KRISTIAN SIBARANI ALS BERNARD secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" dalam bentuk tanaman yaitu ganja, sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa BERNARD KRISTIAN SIBARANI ALS BERNARD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram, **Dirampas untuk dimusnahkan,**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Kristian Sibarani Als Bernard terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1 (satu) gram;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 358/Akta.Pid./2024/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor 358/Akta.Pid./2024/PN Mdn, yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Medan pada tanggal 9 Desember 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2024, bahwa pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusan Menyatakan Terdakwa Bernard Kristian Sibarani als Bernad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu, sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja yang diperoleh Terdakwa Bernard dari Zufni (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk maksud dipergunakan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2024, yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 yang terdiri dari **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **USAHA GINTING, S.H.,M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H.MH

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti

ROBIN NAINGGOLAN,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT MDN